



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 249/SK/2019/PA.Sak tanggal 04 Desember 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 4 Desember 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Propinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0082/010/VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalur 7, SP. 8, RT. 011, RW. 004, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sekita 1 minggu, kemudian terakhir pindah kerumah sendiri yang beralamatkan di Jalur 7, Afdeling 5, RT. 015, RW. 003, Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - b) Termohon ketika di nasehati oleh Pemohon selalu melawan dan bersifat egois;
 - c) Termohon mempunyai sifat tertutup dalam segala hal;
 - d) Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan kembali kerumah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak De nya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Dalil angka 1 (satu) benar;
- Dalil angka 2 (dua) benar;
- Dalil angka 3 (tiga) benar;
- Dalil a angka 4 (empat) benar;
- Dalil angka 5 (lima), benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Dalil angka 5.a, 5.b, 5.c, dan 5.d adalah tidak benar, Termohon tidak melawan pada Pemohon, penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Dalil angka 6 (enam), benar;
- Dalil angka 7 (tujuh), Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan dari Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut:
 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan balik/ rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon angka 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;
- Terhadap Iddah yang dituntut Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp.1.800.000,- sedangkan terhadap Mut'ah Pemohon tidak keberatan berupa cincin emas seberat 3 gram;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan Terhadap Iddah dan Mut'ah Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/010/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, tanggal 11 Juni 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan Termohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon dan Termohon;
- Selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalur 7, SP. 8, RT. 011, RW. 004, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalur 7, Afdeling 5, RT. 015, RW. 003, Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Sudah dilakukan upaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi juga memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah sendiri yang beralamatkan di Jalur 7, Afdeling 5, RT. 015, RW. 003, Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan saat ini, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon ketika di nasehati oleh Pemohon selalu melawan dan bersifat egois, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami seperti tidak menyediakan makan dan minum ketika Pemohon pulang kerja;
- Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tetap rukun membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun sebagai bukti;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon ketika di nasehati oleh Pemohon selalu melawan dan bersifat egois, Termohon mempunyai sifat tertutup dalam segala hal dan Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan kembali ke rumah Pak De nya, sehingga sejak saat itu

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya khususnya faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya membantah faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis serta untuk menghindari adanya kebohongan dan atau kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh adalah tetangga Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, maka terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalur 7, SP. 8, RT. 011, RW. 004, Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalur 7, Afdeling 5, RT. 015, RW. 003, Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Terbukti Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan. Serta terbukti telah ada upaya merukunkan dan atau menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil serta Termohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah diajukan bersama-sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000,- sedangkan terhadap Mut'ah Pemohon tidak keberatan berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu bentuk pemberian seorang suami kepada istri yang akan diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 24, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan/ pernikahan, seorang bekas suami masih berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana firman Allah Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Tholaq ayat6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah dan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa cincin seberat 3 (tiga) gram;
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc.,MSi., sebagai Ketua Majelis, Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,M.Ag., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.

Dr. H. FAISAL SALEH, Lc.,MSi.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I

Panitera Pengganti,

DIAN TRISNAVITA HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp360.000 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp 20.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000 |
| 6. Materai | : Rp 6.000 |

Jumlah

Rp476.000

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 576/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)